

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang rahmatan lil'alamin yang mengatur hubungan antara Allah SWT dengan makhluknya, melalui ibadah yang membersihkan jiwa dan membersihkan hati. Islam pun datang dengan mengatur hubungan antar sesama makhluk, sebagian mereka kepada sebagian yang lain, seperti jual beli, nikah, warisan, dan yang lain agar manusia hidup bersaudara di dalam rasa damai, adil dan kasih sayang manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah SWT yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia agar mendapat karunia Allah SWT harus berpegang teguh pada syari'at Islam. Dalam Islam kegiatan ekonomi itu sudah dituangkan dalam sistem bermuamalah, meski pada umumnya cakupan muamalah itu sendiri sangatlah luas. Tetapi belakangan ini pengertian muamalah lebih banyak dipahami sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia

dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta bendanya.

Fiqih muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi berdasarkan hukum-hukum syara' mengenai perilaku manusia dalam kehidupan yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. Ruang lingkup fiqih muamalah adalah seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah. Hukum-hukum fiqih terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya.¹

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia dari zaman ke zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern, banyak bermunculan bentuk-bentuk transaksi yang belum ditemui pembahasannya dan hukumnya di fiqih klasik. Sebagai muslim tentu harus memperhatikan dan melihat apakah jenis transaksi atau akad yang baru tersebut telah sesuai dengan dasar dan prinsip-prinsip muamalah yang disyaria'tkan.

¹ Abdullah Yatimin, *Study Islam Kontemporer*, (Jakarta: Amzah, 2006), h 160.

Ajaran Islam begitu luas tidak hanya diajarkan tentang ibadah ritual dan ibadah sosial. Misalnya, dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggaaran tanah, sewa-menyewa.²

Banyak kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari muamalah, melalaikan aspek ini, sehingga tidak peduli mereka memakan barang haram, sekalipun usahanya kian semakin meningkat dan keuntungannya semakin banyak.³ Sebagaimana diketahui jual beli berlangsung dengan *ijab* dan *qabul*.⁴ Adanya rukun jual beli, dan syarat yang lain.⁵

Indonesia mayoritas masyarakatnya menyadari kebutuhan ekonomi pada sektor perkebunan. Khususnya pada desa Tanjung Jaya yang mayoritas masyarakatnya menggantungkan perekonomian dari sektor perkebunan. Saat ini perkebunan merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Panimbang, apalagi perkebunan dapat dijadikan sektor penopang pembangunan berkelanjutan. Karena prosesnya yang berkelanjutan ditopang sumber daya alam dan kualitas lingkungan dan sumber daya manusia.

² A Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), h 130.

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), h 43.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, ... h. 46.

⁵ Abdul Aziz Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqih Muamalat Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 28.

Perkebunan kelapa merupakan salah satu dari sekian banyak mata pencaharian yang dipilih oleh masyarakat di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Panimbang sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini dipilih masyarakat karena berbagai alasan diantaranya adalah karena usia produktif kebun kelapa lebih lama dibandingkan komoditas lainnya dan pemeliharanya tidak memakan biaya besar.

Masyarakat di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Panimbang yang mempunyai pohon kelapa menjual hasil dari kebun mereka kepada pengepul yang ada di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Panimbang. Transaksi jual beli kelapa yang ideal itu dimana hasil panen kelapa petani yaitu memenuhi syarat dan rukun dimana kelapa yang dijual satu tetap dihitung satu, atau dua kelapa dihitung dua kelapa, namun yang terjadi di lapangan pengepul melakukan kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi petani.

Kecurangan yang dilakukan oleh pengepul terjadi pada saat perhitungan jumlah kelapa itu sendiri. Dimana kecurangan pada saat perhitungan kelapa, kelapa tiga yang seharusnya dihitung tiga malah dihitung dua. Penghitungan seperti ini berlaku pada setiap transaksi jual beli kelapa, dan ini bukan dilakukan oleh 1 (satu) orang pengepul, akan tetapi oleh semua orang pengepul yang terdapat di desa tersebut. Pengepul mengambil kelapa di kebun para petani dengan sendiri, setelah

kelapa yang tua diambil dan terkumpul di pengepul maka pengepul menghitung kelapa tersebut dengan masing-masing dihitung pergandeng atau dua kelapa yang berukuran sama besar, namun kelapa yang ukurannya tidak sama oleh pengepul tiga kelapa dihitung satu gandeng. Pengepul membeli buah kelapa dari para petani dengan harga RP. 4000,- per gandeng, bukannya petani untung tapi malah petani mengalami kerugian, para petani pun banyak mengeluh dengan hal ini, dan mereka terpaksa menjualnya karena masalah jarak dan keterbatasan biaya kendaraan.

Jual beli buah kelapa yaitu kelapa yang diambil dari petani dengan hitungan pergandeng yang pergandengnya dua kelapa dengan ukuran sama besar, namun jika ukurannya tidak sama maka dihitung tiga buah kelapa dengan harga yang sama untuk setiap gandengnya. Namun yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya kejelasan dalam ukuran dantakaran, karena ukuran kelapa yang dihitung satu gandeng ada isi tiga itu tidak semuanya sama, ada yang besar dan juga ada yang kecil.

Penghitungan dilakukan oleh satu orang, namun tidak menutup kemungkinan dalam setiap kelapa tiga dihitung dua itu akan sama ukurannya. Dalam jual beli ini masih adanya kesamaran dalam objek yang dijual yang hanya berdasarkan perkiraanya saja. Adapun hal yang akan diteliti dari proses transaksi jual beli tersebut adalah jual beli

kelapa tiga hitung dua dengan cara perkiraan yang terjadi di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Panimbang kabupaten Pandeglang. Karena hal ini menarik untuk diteliti, disamping sebagai bagian dari cara manusia bertransaksi, juga merupakan masalah fiqh muamalah yang sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan syara’”.

Berdasarkan latar belakang di atas, tertarik untuk meneliti masalah dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Jual Beli Kelapa dengan Cara Taksiran”**⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat di atas, adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli kelapa tiga hitung dua di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Panimbang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli kelapa hitung dua di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Panimbang?

⁶ Masduki, *Fiqh Muamalah Madiyah*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1987), h. 5.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat di atas dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli kelapa tiga hitung dua di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Panimbang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli kelapa tiga hitung dua di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Panimbang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini di antaranya:

1. Secara teori, penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem jual beli yang terus berkembang di masyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini dapat memberi informasi dan wawasan umum baik itu bagi peneliti, masyarakat umum, dan pihak pengepul tentang cara bermuamalah dengan baik dan benar menurut syara'.

E. Penelitian terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian yang sama maka peneliti melihat kembali penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan dan menjadi referensi bahan penelitian ini, antara lain:

Nama dan Tahun	Judul Skripsi	Persamaan dan Perbedaan
Rudi Hartono, 2012.	Pelaksanaan Jual Beli Kelapa antara Toke dengan Petani di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang menurut Perspektif Ekonomi Islam.	Tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan jual beli kelapa antara petani dengan toke dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan jual beli kelapa di Desa Keritang tersebut. Hasil penelitiannya yaitu pelaksanaan jual beli kelapa yang idealnya dari petani dijual ke Koperasi Unit Desa

		<p>(KUD), namun karena koperasi unit desa tidak ada maka petani terpaksa menjual kepada pedagang atau toke dengan harga yang ditetapkan oleh toke, harga yang ditetapkan oleh toke jauh lebih murah dari harga pasaran jika petani memiliki hutang kepada toke, dan dalam perhitungan kelapa setiap 103 buah akan dianggap 100 buah, sedangkan yang 3 buah dianggap palasi.⁷</p> <p>Persamaan penelitian ini</p>
--	--	---

⁷ Rudi Hartono, "Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Antara Toke dan Petani di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Menurut Perspektif Ekonomi Islam," (Skripsi: Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau, 2012), h. 59.

		<p>dengan dengan penulis adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian dengan penulis adalah masalah yang timbul dan tempat penelitian.</p>
<p>Muhammad Ridwan Asy'ari, 2016.</p>	<p>Praktik Kemakelaran dalam Jual Beli Kelapa Studi Kasus di Desa Ngeseng, Gemblong, Sragen.</p>	<p>Tujuannya untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli kelapa melalui makelar di Desa Ngeseng, Gemblong Sragen. Hasil penelitiannya yaitu praktek sosiologisnya kasus yang ada pada Desa Ngeseng adatnya menjadi urf fasid karena prakteknya</p>

		<p>menghilangkan rukun-rukun jual beli, sehingga membuat jual beli dan <i>urf</i> menjadi <i>fasid</i>. Di samping itu praktik dari jual beli hasil bumi sistem panjar yang terjadi banyak menimbulkan madharat antara kedua belah pihak ketimbang manfaatnya.⁸</p> <p>Persamaan peneliti dengan penulis menggunakan metode kualitatif. Perbedaan peneliti dengan penulis pada objek yang diteliti dan tempat penelitian.</p>
--	--	--

⁸ Muhammad Ridwan Asy'ari, "Praktik Kemakelaran dalam Jual Beli Kelapa Studi Kasus di Desa Ngeseng, Gemolong, Sragen," (Skripsi: Prodi Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), h. 87.

<p>Nurul Inayah, 2018.</p>	<p>Analisis Hukum Islam dalam Jual beli Buah Melon dalam Sistem Tebas Studi Kasus di Desa Bulu Agung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuangi.</p>	<p>Tujuannya untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem tebas ini juga termasuk salah satu model dalam transaksi <i>jizaf</i> adalah transaksi jual beli dengan sistem prediksi atau metode mengetahui kadarnya pada dasarnya menggunakan ukuran, timbangan, atau takaran, namun dicukupkan dengan mengandalkan metode <i>takhim</i> (prediksi) setelah menyaksikan.⁹</p>
--	--	--

⁹ Nurul Inayah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Melon dengan Sistem Tebas Studi Kasus di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kecamatan Banyuangi,” (Jurnal: Hukum Ekonomi Islam dan Bisnis, 2018), h. 66-67.

		<p>Persamaan penelitian ini dengan penulis menggunakan metode kualitatif. Perbedaan peneliti dengan penulis terdapat pada objek yang diteliti dan tempat penelitian.</p>
--	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Kegiatan jual beli sangat dibutuhkan masyarakat sebagai sarana dan pasarana dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertanian yang satu dengan yang lainnya menjadi teguh¹⁰. Sehingga mekanisme kehidupan berjalan dengan baik.

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan perniagaan yang belaku

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), cet ke 5, h. 278.

dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlan kamu membunuh drimu”.

Dari arti ayat surat An-Nisa ini menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, yakni jual beli yang salah satunya ialah suka sama suka antara penjual dan pembeli sehingga tidak ada unsur keterpaksaan dari salah satu pihak.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden dan metode ini lebih peka serta lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengupulkan data dari lokasi atau lapangan. Penelitian kualitatif ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Panimbang.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menganalisa apa-apa yang saat ini berlaku atau gambaran mengenai realita, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedang penelitian kualitatif adalah pengamatan atau observasi, wawancara dan penelaah dokumen.¹¹

3. Sumber data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum yang terkait dengan pelaksanaan jual beli kelapa tiga hitung dua yang tidak adanya kejelasan dalam ukuran dan takaran. Faktor-faktor yang melatarbelakangi hal tersebut, serta tinjauan hukum Islam. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

4. Jenis-jenis data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data tersebut diperoleh peneliti bersumber dari pelaku jual beli kelapa tiga hitung dua yang meliputi penjual dan pembeli di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Panimbang.

¹¹ Yusuf Somawinata, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Serang: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021), h. 49.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu sumber informasi yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, dokumentasi maupun arsip serta seluruh data yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan. Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan petani dan pengepul dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah yang dibahas atau diteliti. Pada praktiknya menyiapkan daftar-daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pemilik petani terkait bagaimana praktik pelaksanaan jual beli kelapa tiga hitung dua tersebut, yang selanjutnya akan ditinjau dari hukum Islam.

b. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala

atau fenomena yang pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan jual beli kelapa tiga hitung dua.

6. Analisis data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian atau pengurutan data pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data. Analisis data ini diambil dari penelitian di lapangan.¹²

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang masing-masing memperlihatkan titik yang berbeda, namun masih saling bersangkutan atau saling mendukung dan melengkapi.

Bab I berisi pendahuluan, yang merupakan suatu gambaran mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹² Yusuf Somawinata, *Pedoman Penulisan Skripsi ...* h. 49.

Bab II berisi tentang kerangka teori mengenai jual beli dalam Islam, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, prinsip dasar jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang. Bentuk timbangan atau takaran dalam jual beli.

Bab III berisi tentang kondisi objektif lokasi penelitian di Desa Tanjungjaya Kecamatan Panimbang.

Bab IV berisi hasil penelitian di Desa Tanjungjaya Kecamatan Panimbang, tentang tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli kelapa tiga hitung dua di Desa Tanjungjaya Kecamatan Panimbang.

Bab V berisi tentang penutup dan kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli kelapa dengan cara taksiran di Desa Tanjungjaya Kecamatan Panimbang.